



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG

HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan pengembangan wilayah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa salah satu dampak dari aktifitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya, dalam rangka pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak, perlu dilakukan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak melalui pemberlakuan hari bebas Kendaraan Bermotor pada beberapa ruas jalan Kota Tasikmalaya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta sesuai kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk Lalu Lintas Kendaraan.
8. Lajur adalah bagian Jalur yang memanjang dengan atau tanpa Marka Jalan yang mempunyai lebar cukup untuk 1 (satu) Kendaraan Bermotor sedang berjalan, selain Sepeda Motor.
9. Jalan Kota adalah Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil dan menghubungkan antarpusat pemukiman yang berada di dalam kota.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
13. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan Pengemudinya.
14. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
15. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
16. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
17. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
18. Hari bebas kendaraan adalah beberapa jam dalam 1 (satu) hari dimana kendaraan bermotor tidak diperbolehkan berada atau melintasi kawasan tertentu.
19. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas.

20. Setiap orang adalah setiap orang perseorangan atau Badan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
  - a. mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor dalam aktifitas sehari-hari;
  - b. terkendalinya pencemaran udara dari emisi untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
  - c. tersedianya ruang publik untuk berinteraksi secara sosial dengan tetap mengedepankan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum serta tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur pelaksanaan hari bebas kendaraan di Kota Tasikmalaya, yaitu berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lokasi;
- b. Waktu;
- c. Pemanfaatan kawasan;
- d. Kewajiban dan larangan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. Sanksi administratif.

## BAB IV LOKASI

### Pasal 4

- (1) Hari bebas kendaraan bermotor berlokasi di ruas Jalan KH. Zaenal Mustofa, mulai dari tugu adipura di Simpang Jalan Yudanagara dengan Jalan KH. Zaenal Mustofa sampai dengan simpang Jalan KH. Zaenal Mustofa dengan Jalan Margaluyu.

- (2) Pemberlakuan hari bebas kendaraan pada ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pengaturan khusus yang bersifat sementara terhadap beberapa ruas jalan, yaitu :
  - a. Sebagian Jalan Sukawarni;
  - b. Jalan Cihideung;
  - c. Jalan Selakaso;
  - d. Jalan Pataruman;
  - e. Jalan Babakan Payung;
  - f. Jalan Panyerutan;
  - g. Sebagian Jalan Cihideung Balong;
  - h. Jalan Empang; dan
  - i. Sebagian Jalan Pemuda.
- (3) Pengaturan khusus yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penutupan jalan yang dipergunakan untuk parkir dan kegiatan penunjang hari bebas kendaraan.

#### Pasal 5

- (1) Ruas Jalan yang diberlakukan sebagai lokasi hari bebas kendaraan dapat diubah sesuai dengan hasil kajian dari SKPD terkait.
- (2) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Penambahan ruas jalan;
  - b. Pengurangan ruas jalan;
  - c. Pengalihan ruas jalan yang digunakan; dan/atau
  - d. Pembatasan kegiatan.
- (3) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

#### BAB V WAKTU

#### Pasal 6

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor adalah setiap hari Minggu mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (2) Dikecualikan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hari Minggu bertepatan dengan :
  - a. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha;
  - b. Hari Kemerdekaan;
  - c. Hari Tahun Baru Islam;
  - d. Hari Tahun Baru Masehi; dan/atau
  - e. Hari Minggu tertentu yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Hari Bebas Kendaraan.

- (3) Persiapan pelaksanaan dilakukan 1 (satu) jam sebelum kegiatan hari bebas kendaraan bermotor.
- (4) Persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## BAB VI PEMANFAATAN KAWASAN

### Pasal 7

- (1) Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. olahraga;
  - b. kesenian;
  - c. keagamaan; dan
  - d. kegiatan sosial lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum dan sesuai dengan tujuan penetapan hari bebas kendaraan.

### Pasal 8

Pemanfaatan kawasan hari bebas kendaraan untuk kegiatan penunjang khususnya bagi pedagang dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berada di kiri dan/atau kanan jalan;
- b. setiap pedagang hanya dapat menggunakan ruang milik jalan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) lebar 1,5 (satu koma lima) Meter badan jalan ditambah lebar trotoar; dan
  - 2) panjang 2 (dua) Meter.

## BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

### Pasal 9

Setiap orang yang memanfaatkan kawasan hari bebas kendaraan wajib :

- a. mematuhi waktu kegiatan hari bebas kendaraan yaitu dari jam 06.00 sampai dengan jam 09.00 wib;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- c. menghormati tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;

- d. bagi pedagang agar menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. memperoleh persetujuan dari Ketua Tim Koordinasi Hari Bebas Kendaraan, apabila menyelenggaraan kegiatan yang bersifat khusus dan melibatkan orang banyak; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 10

Setiap orang yang memanfaatkan kawasan hari bebas kendaraan dilarang :

- a. menggunakan kendaraan bermotor di ruas Jalan KH. Zaenal Mustofa;
- b. menjual minuman beralkohol, barang dan/atau jasa lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdagang selain pada tempat yang telah ditetapkan berdasarkan dalam Pasal 8;
- d. membawa dan/atau menjual hewan atau binatang;
- e. menggunakan pakaian yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
- f. merusak fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. menetapkan secara sepihak tempat pedagang dan/atau memperjualbelikan tempat berdagang kepada pihak lain; dan
- h. melakukan kegiatan/usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor, SKPD terkait melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Koordinasi Hari Bebas Kendaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Tim Koordinasi Hari Bebas Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di SKPD yang membidangi Perhubungan.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang tidak :
- a. mematuhi waktu kegiatan hari bebas kendaraan yaitu dari jam 06.00 sampai dengan jam 09.00 wib;
  - b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
  - c. menghormati tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
  - d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur bagi pedagang;
  - e. memperoleh persetujuan dari Ketua Tim Koordinasi Hari Bebas Kendaraan, apabila menyelenggaraan kegiatan yang bersifat khusus dan melibatkan orang banyak; dan
  - f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa :
    - a. peringatan;
    - b. penghentian sementara;
    - c. penghentian tetap kegiatan.
- (2) Setiap orang yang :
- a. menggunakan kendaraan bermotor di ruas Jalan KH. Zaenal Mustofa;
  - b. menjual minuman beralkohol, barang dan/atau jasa lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. berdagang selain pada tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - d. membawa dan/atau menjual hewan atau binatang;
  - e. menggunakan pakaian yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
  - f. merusak fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
  - g. menetapkan secara sepihak tempat pedagang dan/atau memperjualbelikan tempat berdagang kepada pihak lain; dan
  - h. melakukan kegiatan/usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan;
- b. penghentian sementara; dan
- c. penghentian tetap kegiatan.

### Pasal 13

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. peringatan;
  1. peringatan dapat disampaikan secara lisan;
  2. peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh petugas yang dilengkapi dengan surat perintah dari Ketua Tim Koordinasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- b. penghentian sementara;
  1. penghentian sementara dilaksanakan oleh Ketua Tim Koordinasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Pegawai yang ditunjuk;
  2. penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan atau dengan upaya paksa oleh Ketua Tim Koordinasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Pegawai yang ditunjuk;
  3. pelaksanaan penghentian sementara kegiatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
  4. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh Pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- c. penghentian tetap kegiatan.
  1. penghentian tetap kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan atau dengan upaya paksa oleh Ketua Tim Koordinasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Pegawai yang ditunjuk;
  2. pelaksanaan penghentian tetap kegiatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
  3. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh Pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara serta merta tanpa melalui tahapan dengan mempertimbangkan dampaknya yang sangat besar terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dapat pula dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 660.1/Kep.271-KPLH/2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Januari 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT